

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 900.1.1/1944/2024
900.1.1/0831/2024**
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.**
Jabatan : Pj. Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **H. MASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- b. Nama : **H. MUKHASIRON, S.Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- c. Nama : **Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- d. Nama : **SULISTYO UTOMO, S.E., M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kudus, 15 Agustus 2024

Pj. BUPATI KUDUS



selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. M. HASAN CHABIBIE S.T., M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**



selaku,
PIHAK KEDUA

**H. MASAN, S.E., MM.
KETUA**

**H. MUKHASIRON, S.Ag.
WAKIL KETUA**

**Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH.
WAKIL KETUA**

**SULISTYO UTOMO, S.E., M.M.
WAKIL KETUA**